

**STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF
DI DESA KURIPAN KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO**

SKRIPSI



Disusun oleh :

SUSI KARYATI

14510001

**PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2018

**STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF
DI DESA KURIPAN KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO**

SKRIPSI



Disusun oleh :

SUSI KARYATI

14510001

**PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Program Studi Ilmu Sosiatri Sekolah
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari, tanggal : Selasa, 13 Maret 2018

Pukul : 09.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si

Ketua Penguji/Pembimbing

Dra. Oktarina Albizzia, M.Si

Penguji Samping I

Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini,

M.Si

Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Sosiatri

Drs. A.Y. Oelin Marlivanoro, M.Si

NIY: 170230162

MOTTO

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau terjatuh, engkau akan terjatuh di antara bintang-bintang”

(Bung Karno)

“Selalu ada yang pantas untuk diperjuangkan dan keyakinan yang kuat dapat menjawab semuanya.”

(Noby Stilles Numberi)

“Sukses tidak diukur dengan kekayaan. Sukses adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan.”

(nn)

“Lakukanlah apa yang kita sukai, jadilah konsisten, dan sukses akan datang dengan sendirinya”

(nn)

“Dalam situasi paling tidak berdaya sekalipun, manusia tetap punya satu senjata yaitu doa”

(nn)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada

1. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberi dukungannya dengan tulus dan sabar.
2. Kakak dan adik tersayang yang selalu memberikan semangat dan nasehat-nasehat terbaiknya.
3. Si kecil Nysa yang tak pernah sabar menantikan kepulangan saya.
4. Keluarga Bapak Steven Numberi di Raja Ampat yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materil.
5. Tersayang Noby Stilles Numberi yang senantiasa menjaga hati, memberi semangat, serta motivasi yang luar biasa.
6. Sahabat, teman dan saudara terbaik Mas Nanang yang tak pernah mengenal lelah untuk selalu memberikan semangat dan dukungannya.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014.
8. Seluruh kader GMNI Komisariat STPMD “APMD” Yogyakarta.
9. Seluruh anggota tim redaksi Majalah LUPOS.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo”**. Skripsi ini disusun sebagai prasyarat untuk meraih gelar sarjana Program Studi Ilmu Sosiatri Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap dan menghargai kritik dan saran yang ada untuk menyempurnakan tulisan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.sos, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Drs. Oelin Marliyantoro, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Sosiatri STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan materi kuliah.
5. Seluruh staf dan karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Bapak Wahyu Cahya Agung, AMK selaku Kepala Desa Kuripan yang telah memberikan izin untuk dilakukan penelitian.

7. Para petugas Program Desa Migran Produktif di Desa Kuripan yang telah mendampingi saya selama penelitian.
8. Bapak dan Ibu Sumergo selaku induk semang selama penelitian.
9. Seluruh masyarakat Desa Kuripan.
10. Ayah dan ibu yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki dan ilmu pengetahuan serta kebijaksanaan kepada kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Kerangka Teori.....	8
1. Strategi.....	9
2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	14
3. Program Desa Migran Produktif (Desmigratif).....	18
E. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	22
BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....	29
A. Gambaran Umum Desa Kuripan.....	29

B. Gambaran Umum Program Desa Migran Produktif Desa Kuripan.....	45
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Deskripsi Informan.....	54
B. Strategi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Kuripan.....	60
BAB IV PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Kuripan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	28
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Desa Kuripan Berdasarkan Umur.....	28
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Desa Kuripan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	29
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Desa Kuripan Berdasarkan Mata pencaharian	30
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Desa Kuripan Berdasarkan Agama	31
Tabel 2.6 Daftar Aparatur Desa Kuripan.....	41
Tabel 2.7 Daftar Penerima Manfaat Program Desmigratif Desa Kuripan.....	49
Tabel 3.1 Deskripsi Informan Berdasarkan Jabatan/Status dan Lama Bergabung di Desmigratif.....	52
Tabel 3.2 Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 3.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Umur.....	54
Tabel 3.4 Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	55
Tabel 3.5 Deskripsi Informan Berdasarkan Mata Pencaharian.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konsep Program Desmigratif.....	15
Gambar 1.2 Empat Pilar Program Desmigratif.....	17
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.....	33
Gambar 2.2 Bagan Struktur Tim Pelaksana Program Desmigratif Desa Kuripan....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja merupakan hak asasi bagi setiap Warga Negara Indonesia dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga hak atas bekerja setiap orang wajib dijunjung tinggi dan dihormati (Undang-Undang Dasar 1945).

Pada kenyataannya, keterbatasan akan peluang kerja di dalam negeri menyebabkan masih banyaknya Warga Negara Indonesia mencari pekerjaan di negeri lain sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain itu iming-iming gaji yang tinggi menyebabkan tawaran pekerjaan sebagai TKI tak pernah surut peminat. Namun jalan ini nyatanya penuh dengan lubang penindasan, pemerasan, penipuan bahkan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu seperti agen maupun pengguna jasa yang tidak pernah disadari oleh para TKI.

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) jumlah TKI di luar negeri hingga September 2017 mencapai 181.740 orang yang tersebar di 25 negara. Dimana 49% TKI di luar negeri bekerja di sektor informal. Sedangkan jika dilihat dari jumlah pengaduan di *crisis center* terdapat 3.216 orang TKI yang bermasalah (bnp2tki.go.id).

Permasalahan yang dihadapi oleh para TKI di luar negeri cukup beragam mulai dari kasus hukum atau kriminal, *over stay*, dan lain sebagainya. Bahkan banyaknya TKI bermasalah tidak hanya dikarenakan permasalahan di negara tujuan saja. Namun banyak TKI yang bermasalah sejak mulai dari pemberangkatan seperti pemalsuan dokumen dan perekrutan calon TKI yang ilegal.

Bagi negara, TKI merupakan salah satu aset negara. Penyaluran TKI ke luar negeri mampu memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional melalui dana remitansi. Seperti yang disampaikan Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker R. Soes Hindharno bahwa remitansi TKI tidak bisa dianggap remeh karena setidaknya telah menyumbang 10 % dari APBN (m.republika.co.id, 27 Januari 2017).

Keputusan pemerintah untuk menyalurkan TKI ke luar negeri ini juga dapat mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri sendiri. Sehingga sudah semestinya jika para TKI mendapatkan pelayanan penempatan yang baik yaitu murah, cepat, aman dan tidak berbelit-belit. Namun terkadang kebijakan pemerintah justru cenderung mempersulit TKI sehingga tidak heran jika banyak hadirnya TKI ilegal. Padahal para TKI non prosedural ini lebih rentan mengalami permasalahan-permasalahan dari pada TKI prosedural (legal).

Dewasa ini, kasus TKI ilegal makin marak terjadi. Dilansir dari liputan6.com 17 Mei 2017 lalu, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Maryoto Sumadi menyebutkan bahwa dari bulan Januari hingga Mei 2017 terdapat 4.001 calon TKI ilegal yang telah digagalkan. Sekitar 3.000 digagalkan dalam

permohonan paspor dan selebihnya diditolak saat melintas (liputan6.com, 18 Mei 2017). Sedangkan berdasarkan data TKI bermasalah di luar negeri bulan Januari hingga September 2017 dari BNP2TKI sebanyak 45 orang merupakan TKI dengan proses rekrutmen ilegal dan 17 orang melakukan pemalsuan dokumen seperti KTP, ijazah, umur, dan izin orang tua (bnp2tki.go.id).

Rendahnya *soft skill* dari setiap TKI yang bekerja di luar negeri juga dapat menimbulkan permasalahan bagi TKI itu sendiri seperti gaji tidak dibayar, penganiayaan, dan pembunuhan. Hal itu nampak dalam kurun waktu antara Januari hingga September 2017, dimana tercatat sebanyak 287 TKI dengan gaji tidak dibayar dan 153 TKI meninggal karena berbagai penyebab (bnp2tki.go.id).

Permasalahan TKI tidak berhenti saat proses pemberangkatan dan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga saat mereka pulang ke tanah air. Permasalahan TKI yang urgen lainnya yaitu seperti penggunaan remitansi untuk menjamin keberlanjutan hidup dirinya dan keluarganya di kampung. Hampir semua TKI yang sedang bekerja di luar negeri, bermimpi memiliki rumah dan tabungan. Dana lelah mereka selama bekerja seharusnya dapat dijadikan sebagai modal usaha produktif dan jaminan kesinambungan kehidupan mereka di kampung. Namun mimpi tersebut terkadang hanya tinggal mimpi belaka. Gaji yang dikirim ke kampung cenderung hanya digunakan untuk pembelian barang yang sifatnya konsumtif dan bagi-bagi untuk sanak saudara. Bahkan bagi TKI yang sudah berkeluarga terkadang saat kembali ke tanah air sering menjumpai pasangannya berselingkuh dengan orang lain dan anak tidak memperoleh pembinaan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan usianya. Alhasil gaji selama menjadi

TKI pun tidak lagi menjadi sebuah berkah bagi mereka, melainkan momok dalam perdebatan dalam keluarga atau rumah tangga yang berujung pada ketidakharmonisan keluarga hingga kasus perceraian dengan pasangannya.

Di Indonesia kasus perceraian TKI masih cukup tinggi misalkan saja di Malang yang merupakan kota kedua setelah Indramayu dengan angka perceraian yang tinggi. Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian didominasi oleh TKW di luar negeri dengan berbagai faktor kasus perceraian (Suarabmi.com, 10 Oktober 2017). Di Banyuwangi dengan angka perceraian TKI juga cukup tinggi. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Alam Suderajad 12 Oktober 2017 lalu bahwa hingga September 2017 dari 3.000 buruh migran perempuan asal Banyuwangi yang berada di luar negeri, sekitar 30% diantaranya menceraikan suami setelah mendapatkan pekerjaan (kbr.id, 12 Oktober 2017).

Munculnya kasus keretakan rumah tangga TKI menunjukkan bahwa begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi TKI. Masalah perceraian cenderung menciptakan beberapa masalah sosial baru seperti kesejahteraan keluarga. Hal ini mengingat bahwa sering kali perceraian TKI yang terjadi berkaitan dengan adanya kegagalan keluarga TKI dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Pelaksanaan fungsi keluarga dalam aspek ekonomi dengan menjadi TKI justru mengakibatkan terabaikannya fungsi keluarga lainnya seperti fungsi perlindungan, pendidikan, cinta kasih, sosial budaya, dan lain sebagainya.

Kegagalan keluarga TKI dalam menjalankan fungsi keluarga yang berujung pada perceraian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga TKI masih lemah. Padahal ketahanan keluarga sangat penting dalam pembangunan keluarga agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menuju keluarga yang sejahtera. Peran ayah dan ibu yang setara untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan di dalam keluarga juga merupakan bagian yang sangat penting sebagai landasan ketahanan keluarga, sehingga perlu adanya suatu strategi atau upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga TKI dalam rangka meminimalisir masalah-masalah yang dapat menimpa keluarga TKI baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 pasal 3 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep ketahanan dan kesejahteraan yang didalamnya mencakup landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, ketahanan sosial budaya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat b disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga).

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menciptakan ketahanan dan kesejahteraan bagi TKI dan keluarganya. Salah satunya yaitu melalui bina keluarga TKI yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia pasal 1, dimana dijelaskan bahwa bina keluarga TKI merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi, menjaga keharmonisan dan melindungi anak keluarga Tenaga Kerja Indonesia untuk mewujudkan tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu stakeholder yang memiliki tugas dan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap TKI juga melakukan upaya dalam menciptakan ketahanan dan kesejahteraan TKI dan keluarganya melalui Program Desa Migran Produktif atau Desmigratif. Program kementerian yang diluncurkan sejak sejak 2016 ini baru dilaksanakan di beberapa daerah yang menjadi kantong-kantong TKI. Salah satu lokasi pelaksanaan program ini yaitu Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah Desa Kuripan melalui Program Desmigraf (Desa Migran Produktif) yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan *Migrant Care* sejak 30 Desember 2016 berupaya meminimalisir masalah-masalah yang dihadapi TKI yang berasal dari Desa Kuripan. Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan para stakeholder lainnya dalam upaya memperbaiki nasib para TKI dan keluarganya yang berasal dari Desa

Kuripan. Berbagai pelayanan disediakan di dalamnya untuk calon TKI, TKI, Eks-TKI, atau keluarga TKI (beritasatu.com, 30 Desember 2016). Pelaksanaan program Desmigratif ini telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya para penerima layanan. Oleh karena itu kedepannya diharapkan program Desmigratif benar-benar mampu mengubah pola pikir warga dalam memilih upaya untuk memperbaiki kehidupannya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian tentang strategi pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana strategi pelaksanaan program Desa Migran Produktif di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam strategi pelaksanaan program Desa Migran Produktif di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam strategi pelaksanaan program Desa Migran Produktif di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui strategi pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung strategi pelaksanaan program Desmigratif.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat strategi pelaksanaan program Desmigratif.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Akademik

Manambah wawasan atau pengetahuan penulis dan mahasiswa pada umumnya terkait strategi-strategi strategi pelaksanaan program desa migran produktif.

b. Manfaat Praktis

Menjadi referensi bagi Pemerintah Desa Kuripan dan tim pelaksana Desmigratif untuk mengevaluasi strategi pelaksanaan Program Desa Migran Produktif.

D. Kerangka Teori

Neuman dalam Bambang Rustanto (2015:34) mengemukakan bahwa teori merupakan seperangkat konstruk, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depatemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa.
- Rangkuti, Freddy. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rustanto, Bambang. 2015. Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3S.
- Suharto, Edi. 2007. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility). Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Suparlan, YB. 1990. Kamus Istilah Pekerja Sosial. Yogyakarta: Kanisius.

Referensi tambahan:

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

<http://www.m.liputan6.com/news/read/2955715/curiga-tki-ilegal-imigrasi-tolak-4001-permohonan-paspor>, diakses 15 Juni 2017 pukul 17:11 WIB.

<http://www.beritasatu.com/ekonomi/407155-menaker-resmikan-kuripan-sebagai-desa-migran-produktif.html>, diakses 18 Juni 2017 pukul 14:31 WIB.

<http://www.pahlawandevisanews.com/2017/01/di-desa-ini-banyak-tki-yang-bercerai.html>, diakses 18 Juni 2017 pukul 15:00 WIB.

<http://www.bnptki.go.id/red/12746/data-penempatan-dan-perlindungan-TKI-periode-1-januari-s.d-30-september-2017.html>, diakses 16 Oktober 2017 pukul 17:00 WIB.

<http://m.kbr.id/berita/102017/disnaker-banyuwangi-larang-tki-gugat-cerai-suami-selama-kerja-di-In/92902.html>, diakses 18 Oktober 2017 pukul 18:39 WIB

<http://www.suarabmi.com/2017/10/angka-perceraian-di-malang-menduduki.html>, diakses 18 Oktober 2017 pukul 18:41 WIB.

<http://www.ksp.go.id/pemerintah-siapkan-program-desa-migran-produktif>, diakses 25 Oktober 2017 pukul 18.00 WIB.

<http://m.repulika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/01/27/okf676396-remitasi-tki-lebih->

[besar-dari-tax-amesty](#), diakses 2 November 2017 pukul 10:18 WIB.

<http://migrantcare.net/desbumi-dan-desmigratif-bersinergi-di-desa-kuripan/>, diakses 2

November 2017 pukul 22:38 WIB